



P U T U S A N

NOMOR 111 / PDT / 2014 / PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta, cq.

Kepala Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Perwakilan Provinsi Aceh, dalam hal ini selaku Tim Audit

Penyelesaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada Badan

Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BPBA), yang beralamat

kantor di Jalan T.P. Nyak Makam, Kota Banda Aceh, selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding I / semula Tergugat V Konvensi I**

Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Triyono Haryanto, S.H.,M.H.;
2. M. Muslihuddin, S.H., M.H.;
3. Bima Sujatmiko, S.H., M.H.;
4. Wahyu Wibawa, S.H.,M.Si.;
5. Hotma Maya Marbun, S.H.;
6. Yani Nurapriyani Mulyani, S.H.,M.M.;
7. Tri Endang Mudiastuti, S.H.,M.Si.;
8. Irawan Amin Nugroho, S.H.;
9. Nasarudin, S.H.;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta dan Jalan Tgk. Nyak Makam, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-27/SU04/2013,

Hal 1 Putusan No.111/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2013, dan sebagai tambahan memberikan kuasa pula kepada :

10. Agus Istiyadi, S.E.;
11. M. Hatta;
12. Raswin H. Manihuruk;
13. Rahmat Sya'ban N.Y., S.H.,M.H.;
14. Mufti Marga Santoso, S.H.;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta dan Jalan Tgk. Nyak Makam, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-5/SU04/2014, tanggal 10 Pebruari 2014;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia cq. Gubernur Aceh, beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief No. 219, Lampineung, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/semula Tergugat III Konvensi** ;

Tergugat III Konvensi, yang dalam hal ini diwakili oleh dr. H. Zaini Abdullah, Gubernur Aceh memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M.Hum.
: Asisten Pemerintahan Sekreta-ris
Daerah Aceh;
2. Edrian, S.H.,M.Hum. : Kepala Biro Hukum Sekretariat
Daerah Banda Aceh, beralamat di Jl.
T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh ;
3. Sabaruddin, S.H. : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan
Kerjasama Biro Hukum Sekretariat

Hal 2 Putusan No.111/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Banda Aceh, beralamat di Jl.

T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh;

4. Syahrul, S.H. : Kassubag Bantuan Hukum Biro
Hukum Sekretariat Daerah Banda
Aceh, beralamat di Jl. T. Nyak Arief
No. 219, Banda Aceh;

5. Bahrul Ulum, S.H.,M.H. : Advokat/Tim Penasihat Hukum Biro
Hukum Sekretariat Daerah Banda
Aceh, beralamat di Lr. Amal No. 4,
Desa Seroja Lamteumen Timur,
Banda Aceh;

6. Kamaruddin, S.H. : Advokat/Tim Penasihat Hukum Biro
Hukum Sekretariat Daerah Banda
Aceh, beralamat di Jl. Prof. Dr. Mr.
Mochammad Hasan No. 50
Lampeuneurut, Kecamatan Darul
Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

7. M. Nurdin, S.H. : Advokat/Tim Penasihat Hukum Biro
Hukum Sekretariat Daerah Banda
Aceh, beralamat di Jl. Tunggal VI
Nomor I a1, Komplek Firdaus Permai
Lamyong, Banda Aceh;

8. Syamsu Rizal, S.H. : Advokat/Tim Penasihat Hukum Biro
Hukum Sekretariat Daerah Banda
Aceh, beralamat di Jln. Tgk. Imum,
Desa Ateuk Jawo, Kecamatan
Baiturrahman, Banda Aceh;

Hal 3 Putusan No.111/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Amri Saldin, S.H.I. : Advokat/Tim Penasihat Hukum Biro
Hukum Sekretariat Daerah Banda
Aceh, beralamat di Jln.
Poteumeureuhom No. 15, Simpang
Pango, Lambhuk, Ulee Kareng,
Banda Aceh;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 18/KUASA/2013
tertanggal 02 Desember 2013 ;

3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan
Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), beralamat di Jln. Tgk.
Daud Beureuh No. 18, Banda Aceh, disebut sebagai Tergugat I
Konvensi;

4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan
Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) cq. Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA),
beralamat di Jln. Tgk. Daud Beureuh No. 18, Banda Aceh, disebut
sebagai Tergugat II Konvensi;

Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut di atas,
dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ir. Rizal Aswandi, Dipl., S.E., bertindak untuk dan atas nama
Kepala Kantor BPBA;
2. Ibnu Sakdan, S.Pd., bertindak untuk dan atas nama Pejabat
Pelaksana Teknis (PPTK) BPBA.

Memberikan kuasa kepada :

1. Bahrul Ulum, S.H.,M.H.;

Hal 4 Putusan No.111/Pdt/2014/PT.BNA



2. Kamaruddin, S.H.;
3. M. Nurdin, S.H.;
4. Amri Saldin, S.H.;
5. Muhammad Nasir, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Bahrul Ulum & Partners", beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 43, Desa Lam Ara, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 06/B&P-KUASA/I/2014, tertanggal 15 Januari 2014; selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III/semula Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi**;

5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia cq. Gubernur Aceh, cq. Ir. ABDUL HARIS, M.T., umur ± 51 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Alam Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012, beralamat pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Aceh, Jl. Sudirman Simpang Tiga Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **turut Terbanding/semula Tergugat IV Konvensi**;

M E L A W A N :

NAZARUDDIN, umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan Komanditer CV. BARONA ILHAM, berkedudukan di Desa Tuwi Eumpheuk, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya. Berdasarkan Akta Pendirian No. 59, tanggal 22 Pebruari 2006, yang dibuat oleh Azhar Ibrahim, S.H., Notaris di Meulaboh, memberikan kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H. dan H. Syamsul Bahri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Basrun Yusuf, S.H. &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, yang beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 188, Ringroad
Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
13 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**/semula
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Banda Aceh tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Bna, memori
banding dari para Pembanding/dahulu para Tergugat dan surat-surat lain yang
berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal
tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Bna. yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi,
Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.192.8/611.51/2010 tanggal
13 Desember 2010 untuk melaksanakan “Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon
Panah – Aron Patah Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya” yang diterbitkan
Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum
serta mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat III No.360/69620 tanggal 8 Desember 2010 yang
ditujukan kepada Tergugat I perihal Permohonan persetujuan penerbitan Surat

Hal 6 Putusan No.111/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat bagi Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;

4. Menyatakan Dokumen Laporan Laporan Prestasi Mingguan, Laporan Prestasi Bulanan, Dokumen BACK UP DATA MC – AKHIR (100%) JUNI 2011, Dokumen MUTUAL CHEK MC-O, Dokumen RENCANA ANGGARAN BIAYA / REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA, Foto Visualisasi Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Jalan Mon Panah – Aron Patah Kec. Panga Kab. Aceh Jaya dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp.458.620.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang telah diperiksa oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Jaya dan telah Penggugat serahkan kepada Tergugat I dan II adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
5. Menyatakan Tindakan Tergugat II berupa melakukan Pengamatan Fisik atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan/difungsikan 1 (satu) tahun sebelumnya serta membuat dan menanda tangani Berita Acara Pengamatan Fisik dengan Tergugat V yang telah mengurangi Volume bobot pekerjaan fisik hasil pekerjaan Penggugat dari 100% menjadi 90,15% adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menyatakan Tindakan Tergugat III berupa menunjuk Tergugat V untuk melakukan audit atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dan menunjuk Tergugat IV untuk melakukan penaksiran jumlah harga pekerjaan yang dapat dibayar kepada Penggugat atas pekerjaan yang telah selesai atau telah difungsikan 1 (satu) tahun sebelumnya sebesar Rp.284.734.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau 56% dari yang seharusnya Rp.458.620.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) adalah tindakan melawan hukum,

Hal 7 Putusan No.111/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kepatutan yang dilakukan oleh Penguasa yang telah merugikan Perusahaan Penggugat secara materiil;

7. Menyatakan tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Penggugat Rp.284.734.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atas 100% hasil pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan setelah 1 (satu) tahun hasil pekerjaan tersebut difungsikan adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, melanggar kepatutan yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
8. Menyatakan tindakan Tergugat V melakukan audit terhadap 100% volume kemajuan fisik pekerjaan yang telah penggugat selesaikan atau telah difungsikan 1 (satu) tahun yang lalu serta menentukan secara sepihak volume pekerjaan itu sebesar 90,15% dari yang seharusnya 100%, adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Perusahaan Penggugat;
9. Menyatakan tindakan Tergugat I berupa :
 - Tidak membuat kontrak atas 100% pekerjaan, Tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), Tidak membayar 100% volume pekerjaan Penggugat, Menjadikan hasil taksiran Tergugat IV sebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (Gunning), Menentukan nilai pekerjaan dalam Kontrak No. 004/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 sebesar Rp.284.734.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan membayar harga pekerjaan Penggugat hanya sebesar Rp. 284.734.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atas 100% volume pekerjaan Penggugat;

Adalah perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membuat SPPBJ, kontrak dan dokumen terkait lainnya atas sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat

Hal 8 Putusan No.111/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp. 173.886.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

11. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk mengangarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran berikutnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, guna membayar segala kerugian yang diderita oleh Perusahaan Penggugat;
12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar sisa Nilai Pekerjaan Penggugat yaitu sebesar Rp.173.886.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat Rp.173.886.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terhitung sejak pekerjaan tersebut telah selesai Perusahaan Penggugat kerjakan tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.284.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal 9 Putusan No.111/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Bna, Tergugat-V Konvensi / **Pembanding I**, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Anwar,SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan akte pernyataan banding Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat-V Konvensi / **Pembanding I** telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat, Tergugat-I Konvensi, Tergugat-II Konvensi, Tergugat-III Konvensi, masing-masing pada tanggal 08 September 2014, tanggal 09 September 2014 dan kepada Tergugat- IV pada tanggal 10 September 2014.

Menimbang, bahwa Tergugat-III Konvensi / **Pembanding II**, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Anwar,SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan akte pernyataan banding Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat-III Konvensi / **Pembanding II** telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat, Tergugat-V Konvensi, Tergugat-I Konvensi, Tergugat-II Konvensi, Tergugat-IV Konvensi, masing-masing pada tanggal 24 September 2014, dan tanggal 23 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat-I Konvensi, Tergugat-II Konvensi / **Pembanding III**, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Anwar,SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan akte pernyataan banding Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat-I Konvensi, Tergugat-II

Hal 10 Putusan No.111/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Pembanding III telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat /Terbanding, Tergugat-III Konvensi, Tergugat-IV Konvensi, Tergugat-IV Konvensi, masing-masing pada tanggal 24 September 2014 dan pada tanggal 23 September 2014.

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat-V Konvensi / **Pembanding I** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 31 Oktober 2014 dan turunan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada kuasa **Terbanding/** dahulu Penggugat, **Pembanding II** /semula Tergugat-III Konvensi, **Pembanding III** /semula Tergugat-I Konvensi, Tergugat-II Konvensi, masing-masing pada tanggal 4 Nopember 2014, 31 Oktober 2014, 5 Nopember 2014 dan kepada **Turut Terbanding** /semula Tergugat-IV Konvensi pada tanggal 3 Nopember 2014, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum **Pembanding II**/dahulu Tergugat-III Konvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 27 Oktober 2014 dan turunan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada kuasa Terbanding/ semula Penggugat, Pembanding-I/semula Tergugat-V Konvensi, Pembanding **III** / semula Tergugat-I Konvensi, Tergugat-II Konvensi, masing-masing pada tanggal 4 Nopember 2014, 5 Nopember 2014 dan kepada **Turut Terbanding** /semula Tergugat-IV Konvensi pada tanggal 3 Nopember 2014 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding **III** / semula Tergugat-I Konvensi, Tergugat-II Konvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 29 Oktober 2014 dan turunan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada kuasa **Terbanding/** semula Penggugat, **Pembanding I**/semula Tergugat-V, Pembanding **II** / semula Tergugat-III Konvensi, masing-masing pada tanggal 4 Nopember 2014, 30 Oktober 2014, dan kepada **Turut Terbanding** /semula Tergugat-

Hal 11 Putusan No.111/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Konvensi pada tanggal 3 Nopember 2014 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.BNA yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa telah memberi kesempatan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2014, tanggal 13 Oktober 14, tanggal Oktober 2014, Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.BNA;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding I**/dahulu Tergugat-V Konvensi, dari **Pembanding II**/ semula Tergugat-III Konvensi, dan dari **Pembanding III**/ semula Tergugat-I,Tergugat-II Konvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Bna, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding, Majelis Hakim banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan tersebut, tetapi apa yang disampaikan dalam memori banding hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Bna dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa para Pembanding/semula para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Hal 12 Putusan No.111/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.Bna ;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : JUM'AT tanggal 20 Februari 2015 oleh kami: WAHIDIN, SH.M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SUBACHRAN HADI MULYONO, SH.MH dan ADI DACHROWI, SA. SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Desember 2014, Nomor: 111/PDT/2014/PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh IWAN, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni Pembanding, dan Terbanding maupun kuasanya.

Hakim- Hakim Anggota.

dto.

1. SUBACHRAN HADI MULYONO, SH.MH

dto.

2. ADI DACHROWI, SA. SH.MH

Ketua Majelis.

dto.

WAHIDIN, SH.M.Hum

Panitera Pengganti.

dto.

IWAN, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Leges | Rp 3.000,- |
| 4. Biaya proses | Rp 136.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T.TARMULI, SH
NIP.19112311985031025

Hal 13 Putusan No.111/Pdt/2014/PT.BNA